

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dari beberapa metode penelitian pendekatan, metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian ini bermaksud untuk “menjelaskan peristiwa atau kejadian saat penelitian dilakukan”.¹ Peneliti menuju ke lokasi kemudian memahami dan mempelajari situasi. Peneliti mengamati, mencatat, bertanya, menggali informasi yang berkaitan perlindungan pelaku usaha pada rental *playstation* Banjaran, Kota Kediri. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara dan hasil dokumentasi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah.

Sesuai yang dijelaskan oleh Sugiyono metodologi kualitatif adalah “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berlaku sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi”.²

Menurut Nurul Zuriah dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi”, ciri-ciri pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 9.

² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2015), 1.

1. Lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung
2. Manusia sebagai alat (Instrumen)
3. Menggunakan metode kualitatif
4. Menggunakan analisis data secara induktif
5. Teori dari dasar (*grounded theory*)
6. Bersifat deskriptif-analitis.³

B. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti sangat penting. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam menangkap makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data.⁴

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah mutlak. Hal ini dikarenakan peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan penelitian.

C. Lokasi penelitian

Dari beberapa lokasi rental *playstation*, peneliti memilih lokasi penelitian pada rental *playstation* banjaran, Kota Kediri. Pemilihan alokasi penelitian ini berlandaskan besarnya asset usaha yang didirikan, mulai dari jumlah unit *play station*, luasnya lahan usaha, serta perkembangan yang hingga saat ini masih digemari oleh banyak kalangan, termasuk anak-anak hingga dewasa. Selain itu, tempat rental ini menyediakan berbagai miuman dan

³Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 93-95.

⁴ Ibid., 12.

makanan yang tersedia untuk konsumen rental *playstation* dan memiliki fasilitas mushola yang tidak disediakan tempat rental *playstation* yang lain.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Seperti yang disampaikan oleh Joko Subagyo, Data adalah “semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti yang dimaksud”.⁵ Dengan ini peneliti harus mengumpulkan data sesuai yang telah dipaparkan oleh Joko Subagyo.

Dari sumber pengambilan, data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian bisa berupa data asli atau baru baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan lainnya.⁶
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dengan dokumen yang telah ada atau disebut dengan data tersedia.

⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

⁶ Muhammad, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:pustaka setia, 2011), 146.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yang dimaksud sumber data primer adalah Kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai.

b. Sumber data sekunder

Yang di maksud sumber data sekunder adalah meliputi dokumen yang akan diambil peneliti diantaranya sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi dan sarana prasarana yang terdapat pada Rental Play station Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses sangat penting dalam suatu penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data yang valet dan relevan dengan judul yang diajukan. Dengan demikian ada beberapa cara dalam metode pengumpulan data ini diantaranya yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Teknik Wawancara

Wawancara ialah “proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian”.⁷

2. Teknik Observasi

Menurut Linmas Dodi, Observasi adalah “metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek

⁷ Ibid., 210.

penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung”.⁸

Dalam hal ini metode observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi langsung. Peneliti melakukan pengamatan dengan subyek langsung yang berkaitan dengan konsumen rental *playstation* banjara, Kota Kediri.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen, baik berupa dokumen pribadi ataupun dokumen resmi yang bisa diperoleh peneliti dari lapangan. Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi tidak kalah penting dari metode-metode lain, metode dokumentasi dari asal katanya dikumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi yaitu “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya”.⁹

F. Analisis Data

Menurut pendapat Patton seperti dikutip oleh Moleong, analisis data adalah “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi

⁸ Limas Dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 220.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 274.

uraian.¹⁰

Sedangkan Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong juga mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesa (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Jika kita perhatikan kedua definisi di atas, maka definisi pertama lebih menitik beratkan pada pengorganisasian data, dan yang kedua pada maksud dan tujuan analisis data.

Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya. Setelah data tersebut dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan *reduksi data* yang dilanjutkan dengan jalan membuat abstraksi (rangkuman sementara). Langkah-langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan, kemudian di kategorisasikan pada langkah berikutnya. Tahap akhir dari analisis ini adalah mengadakan pemeriksaan data.¹¹

Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan mencari makna (*meaning*).¹² Analisis data ini meliputi kegiatan pengurutan dan pengorganisasian data, pemilihan menjadi satuan-satuan tertentu, sistesis data, serta penentuan apa yang harus dikemukakan kepada

¹⁰ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif., 103.

¹¹ Utama. Penelitian Tindakan. (Semarang: Surya Offset,2010), 18

¹² Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rakeh Sariasih, 2000), 21.

orang lain.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian. Untuk menetapkan keabsahan data digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamatan yaitu peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dari aktifitas yang berlangsung di tempat penelitian.
2. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.
3. *Member check* maksudnya proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya valid, sehingga semakin kredibel atau percaya. Peneliti berupaya melibatkan responden untuk mengkonfirmasi data serta *interpretasinya*.¹³

Data yang diperoleh dikomunikasikan dan didiskusikan kembali kepada sumber data yang telah menjadi informan guna memperoleh keabsahan

¹³ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif., 178.

dan keobyektifan data tersebut.

H. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian ini melalui empat tahapan dengan model yang diterapkan oleh Moleong, yaitu:

1. Tahap sebelum kelapangan, meliputi kegiatan: menyusun proposal penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi penelitian kepada pembimbing, menghubungi lokasi penelitian, mengurus perizinan dan seminar proposal penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi kegiatan: memasuki lapangan dalam artian pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian dan pencatatan data.
3. Tahap analisis data, meliputi: organisasi data, penafsiran data, pengecekan keabsahan data, dan memberi makna.
4. Tahap penelitian laporan, meliputi kegiatan: penyusunan hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, dan perbaikan hasil konsultasi.¹⁴

¹⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 85.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Rental Play Station Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri

1. Sejarah Pendirian Rental Play station Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri banjaran Kota Kediri

Berdirinya jasa Rental Play Station *game station* terletak di Banjaran Kota Kediri bermula dari pemilik Rental yang mempunyai hobi/kegemaran untuk bermain Play Station, kemudian pemilik Rental mempunyai kenalan teman yang bisa service barang-barang elektronik termasuk Play Station, selain itu juga punya kenalan orang yang bisa dropship dagangan misalkan stick, mesin console dan lain-lain. Dari sinilah pemilik berinisiatif untuk membuka usaha jasa Rental Play Station, karena menurutnya memang ada peluang dari usaha ini, sebab di desanya juga belum ada jasa Rental Play Station lainnya. Karena sudah ada minat dari dalam diri akhirnya pemilik mulai mengumpulkan modal untuk membeli peralatan yang dibutuhkan. Mulanya pemilik hanya memiliki 10 unit PS yang terdiri dari mesin console, joystick dan juga televisi. Dengan modal awal sebesar kurang lebih 25 juta maka pemilik mulai membuka usaha di rumahnya. Jasa Rental Play Station ini diberi nama Mustika Game Station. Rental Play Station Mustika Game Station berdiri sejak tahun 2009 tepatnya pada bulan november. Perkembangan

jasa Rental Play Station cukup baik, karena pengunjung untuk bermain Play Station juga cukup ramai sehingga sedikit demi sedikit unit PS semakin bertambah, yang mulanya hanya mempunyai 3 unit PS menjadi 7 unit PS. Dalam perkembangan selanjutnya setelah menginjak kurang lebih 6 tahun Rental Play station Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri banjaran Kota Kediri yang mulanya hanya menggunakan jenis Play Station PS2 sekarang sebagian sudah beralih menjadi PS3 sejumlah 10 unit kemudian berkembang hingga saat ini Rental Play station Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri banjaran Kota Kediri memiliki PS4 dengan fasilitas ruangan ber-AC Walaupun sekarang sudah lebih banyak menggunakan jenis PS3 namun jenis PS2 juga masih ada untuk disewakan.¹⁵

2. Tujuan Rental Rental Play station Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri

Tujuan utama dari didirikannya Rental Rental Play station Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri banjaran Kota Kediri adalah untuk mencari profit (laba), selain itu usaha ini dapat dijadikan sebagai ladang investasi. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menyediakan jasa bagi para pecinta game Play Station.³ dengan usaha

¹⁵ Hasil observasi di Rental *playstation* Game *station* banjaran, kota kediri pada tanggal 20 februari 2021 pukul 09.00 WIB

ini dapat membuka peluang kerja bagi pemuda sekitar yang belum memiliki pekerjaan.¹⁶

3. Kendala-kendala Saat Pendirian Rental Play Station Mustika Game Station Banjaran Kota Kediri

Kendala yang dialami oleh pemilik usaha pada awal-awal dibukanya Rental Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri adalah mendapat pertentangan dari beberapa pihak orang tua anak yang menyewa, karena usaha Rental Play Station ini dianggap membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak terutama yang masih sekolah. Pertentangan tidak hanya datang dari orang tua anak yang bersangkutan saja, namun dari pihak sekolah terdekat juga memberikan teguran kepada pemilik Rental, supaya pada waktu jam-jam sekolah Rental Play Station ini tidak dibuka karena untuk mengantisipasi adanya anak-anak yang bolos sekolah. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, dalam kegiatan usaha kedepannya pemilik Rental menjadi lebih berhati-hati ketika dihadapkan pada jam-jam sekolah. Pemilik Rental Play Station akan tetap membuka kiosnya namun hanya sebagian dan hanya melayani penyewaan saja, selain itu pemilik usaha akan lebih tegas melarang anak-anak yang ingin bermain Play Station apabila didapati anak-anak seusia sekolah yang apabila saat itu masih dalam waktu efektif sekolah, kecuali

¹⁶ Hasil wawancara dengan ibu Kartika selaku karyawan rental *playstation* Game station banjaran, kota kediri pada tanggal 20 februari 2021 pukul 09.00 WIB

jika pada hari libur maka tidak ada batasan untuk bermain Play Station maupun sewa Play Station.

4. Kelebihan Rental *Play Station* di Mustika Game Station Banjaran Kota Kediri

Mustika Game Station Banjaran, Kota Kediri digemari oleh banyak orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dikarenakan memiliki beberapa kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh Rental Play Station Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri lain meliputi:

- a. Fasilitas TV LED ukuran 32"
- b. Di sediakan sofa
- c. Stik sudah wireless
- d. Quality control
- e. Menyediakan makanan ringan dan soft drink
- f. menyediakan *playstation* mulai dari *playstation 2* hingga *playstation 4*
- g. ruangan ber-AC

h. menyediakan mushola

i. menyediakan toilet

5. Jenis Pelayanan

Selain melayani jasa persewaan Play Station, Rental Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri juga melayani jual beli Play Station dari berbagai jenis, mulai dari PS2 ataupun PS3. Selain itu juga menerima service serta menyediakan spare part Play Station.¹⁷

B. Paparan Data

1. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Praktik Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri

Rental Game Station Mustika Game Station Banjaran Kota Kediri adalah badan usaha perorangan yang menyediakan jasa persewaan maupun jual beli dalam bidang permainan Play Station yang umumnya digemari oleh para pecinta game Play Station mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam kegiatannya selain melayani jual beli Play Station, sebagian banyak orang lebih memilih melakukan sewa menyewa di Rental Play Station Game, dimana penyewa bisa menggunakan manfaat atas barang yang disediakan oleh pihak Rental kemudian membayar atas jasa tersebut sesuai dengan waktu peminjaman yang dikehendaki oleh penyewa. Jual beli Play Station yang dilakukan di Rental hanya melayani

¹⁷ Ibid,

pembelian secara cash, pembeli langsung datang ke kios untuk memilih barang yang sesuai dengan yang diinginkan. Meskipun pembeli ada juga yang datang dari luar kota, namun pembeli harus datang secara langsung ke kios. Hal itu karena pelayanan jual beli di Rental Play Station Game Station banjaran Kota Kediri masih sebatas lokal saja, jadi pemilik Rental belum bisa menerima delivery order, begitu juga untuk persewaan juga masih melayani lokal.

Dalam proses transaksi sewa menyewa Play Station biasanya dilakukan dengan penyewa datang langsung ke lokasi Rental Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri, kemudian penyewa bisa memilih untuk sewa bermain di tempat atau sewa dengan barang dibawa pulang dengan menyebutkan lama waktu peminjaman. Dalam transaksi ini bentuk perjanjiannya secara tertulis namun hanya sebatas catatan waktu sewa. Dalam proses transaksi tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari ibu Kartika ketika peneliti menanyakan tentang proses transaksi tersebut, beliau menjawab:

Penyewa datang sendiri ke Rental *playstation* ada yang main di tempat ada juga yang sewa untuk dibawa pulang. Syarat untuk penyewa yang ingin main di tempat ya penyewa datang sendiri kesini lalu tinggal menyebutkan lama waktu yang dikehendaki untuk bermain dengan menyerahkan sejumlah uang sewa sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Lain halnya kalau untuk penyewa yang ingin menyewa dibawa pulang maka syaratnya ya

harus ada jaminannya. Jaminan itu bisa berupa KTP, SIM atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dan atas nama sendiri, kemudian juga menyebutkan lama peminjaman, setelah itu ya *playstation* dapat dibawa pulang dan digunakan sesuai dengan kesepakatan waktu sewa diawal.¹⁸

Mengenai tarif pembayaran yang sudah ditentukan oleh pemilik usaha, tentu ada perbedaan antara sewa bermain di tempat dan sewa dibawa pulang oleh sebab itu maka peneliti menanyakan hal tersebut. Kemudian Ibu Kartika menjawab:

Tarif ada berbagai macam tergantung jenis sewanya, kalau sewa bermain di tempat penentuan tarif menurut hitungan per jam, kalau ingin sewa lalu dibawa pulang tarif menurut hitungan per hari. Dengan rincian sebagai berikut, untuk yang jenis PS2 main ditempat 2000/jam, kalau sewa 25000/hari, yang jenis PS3 main ditempat 4000/jam, kalau sewa 50000/hari. Karena yang PS3 itu versi yang terbaru jadi harganya juga lebih mahal yang jenis PS3, bedanya di grafik game lebih real dibanding yang versi PS2.¹⁹

Dalam transaksi sewa menyewa yang terjadi di Rental *playstation* Game Station banjaran Kota Kediri ini terdapat dua mekanisme penyewaan yang pertama yaitu sewa untuk bermain di tempat, dengan syarat membayar sewa sesuai waktu sewa yang dikehendaki dan tarif yang telah ditentukan menurut hitungan per jam, yang kedua yaitu sewa barang berupa Play Station untuk dibawa pulang dengan memberikan jaminan bisa berupa Kartu Pelajar, KTP, SIM ataupun tanda pengenal lainnya yang

¹⁸ Ibid,

¹⁹ Ibid,

masih berlaku dan atas nama sendiri, serta membayar uang sewa yang sudah ditentukan berdasarkan hitungan per hari. Mengenai harga sewa antara PS2 dan PS3 memang terdapat perbedaan, harga sewa jenis PS3 dua kali lebih mahal dibanding PS2, hal itu dikarenakan jenis PS3 merupakan versi yang lebih tinggi dari PS2, keunggulannya ada pada spesifikasi, grafik game lebih real, kualitas lebih bagus, fitur yang disajikan juga lebih menarik. Selanjutnya peneliti bertanya mengenai penyewa kebanyakan dari kalangan siapa saja serta berapa rata-rata penyewa dalam satu hari, berikut penuturan Ibu Kartika:

Kebanyakan yang sering main itu ya anak-anak muda mas, kalau yang sewa untuk bermain di sini biasanya anak-anak yang masih pelajar, ya SD, SMP, SMA, biasanya bermainnya siang/sore. Soalnya kalau hari-hari efektif saya buka kiosnya agak siang mas, kan banyak anak-anak yang masih sekolah, kalau hari-hari libur ya buka dari pagi. Orang dewasa juga ada tapi kalau yang gede-gede ya sering-sering bermainnya waktu malam hari, apalagi kalau malam minggu pasti ramai. Kalau yang sewa untuk dibawa pulang kebanyakan juga anak remaja atau dewasa, ya pokoknya yang sudah punya Kartu Pelajar/KTP/SIM atas nama sendiri dan yang masih berlaku. Anakanak yang masih dibawah umur juga boleh jika ingin melakukan sewa untuk dibawa pulang, tapi dengan syarat menyerahkan jaminan berupa KTP/SIM milik orang tua yang bersangkutan dan datangnya kesini juga harus bersama orang tua. Jadi yang melakukan akad saya sebagai pemilik dan orang tua dari anak itu. Kalau di rata-rata dalam satu hari itu ya ada sekitar 10 penyewa, itu termasuk penyewa yang bermain ditempat dan juga penyewa yang membawa pulang

barang. Kalau pas hari libur atau liburan sekolah bisa lebih dari 10 penyewa mas. Tapi kan namanya juga rejeki gak ada yang tau, kadang sepi kadang ramai.²⁰

2. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengenai bentuk-bentuk penyimpangan yang telah dipaparkan oleh Bapak Rudi di atas maka peneliti bertanya mengenai upaya-upaya apa saja yang selama ini sudah ditempuh oleh pemilik Rental Game Station banjaran Kota Kediri atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. Berikut penjelasan mas Roy:

Jika penyewa telat mengembalikan barang, berarti berlaku denda pembayaran sesuai waktu pengembalian barang, hitungan denda berdasarkan tarif yang dibuat per jam sesuai dengan jenis *playstation* yang disewa. Jika dengan berakhirnya masa sewa tersebut namun penyewa belum juga mengembalikan barang ya ditunggu sampai dia mengembalikan barang, tanda pengenal atau jaminan di tahan sampai dia membayar denda keterlambatan. Jika barang sudah dikembalikan tapi penyewa belum melakukan pembayaran atas keterlambatan itu juga ditahan tanda pengenalnya, kalau ditunggu sampai maksimal 3 hari tetap tidak muncul ya akan diblokir berdasarkan atas nama yang meminjam. Soal denda yang belum terbayarkan ya di iklaskan saja yang

²⁰ Ibid,

penting barang sudah kembali. Tetapi jika penyewa tidak mengembalikan barang hingga melebihi batas maksimal pengembalian maka upayanya ya di cari ke alamat sesuai tanda pengenal, Kartu Pelajar, KTP atau SIM. Jika barang dicari sampai tidak ketemu ya saya hanya bisa melaporkan ke ketua RT setempat sesuai alamat penyewa untuk melakukan musyawarah lanjutan. Apabila penyewa masih pelajar ya langsung mencari orang tua/jika tidak ketemu orang tua saya datang ke sekolah yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kepada waka kesiswaan. Soalnya usaha saya ini belum punya badan hukum mbak, cuma surat ijin usaha dari RT/RW saja, jadi jika ada masalah seperti itu saya hanya bisa menemui ketua RT sesuai alamat penyewa yang bersangkutan dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan.²¹

Upaya yang dilakukan oleh pemilik Rental memang belum merupakan sanksi yang tegas untuk membuat penyewa yang nakal menjadi jera, karena rental Play Station ini memang belum berbadan hukum, sehingga pihak pemilik Rental Mustika Game Station tidak bisa melaporkan penyewa kepada pihak yang berwenang apabila didapati penyewa yang mempunyai itikad tidak baik dengan melakukan penggelapan barang atau barang yang disewa tidak dikembalikan kepada pemilik.

Sehubungan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik Rental Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri

²¹ Hasil wawancara dengan Mas Roy sebagai konsumen rental Gmae *station* banjaran, kota kediri pada tanggal 22 februari 2021 pukul 10.00 WIB

di atas, demi memperkuat pernyataan dari pemilik tersebut, maka peneliti juga melakukan observasi lapangan serta melakukan wawancara kepada 10 orang konsumen yang datang ke Rental Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri. Peneliti bertanya mengenai alasan konsumen memilih untuk menyewa di Rental Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri kepada informan pertama yaitu Mas Budi, kemudian menjawab: “karena paling dekat dari rumah lah mas, harganya juga murah banyak varian *playstation* yang disewakan.”²²

Berdasarkan pernyataan penyewa di atas mengungkapkan bahwa sebagai alasan memilih Rental Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri adalah jarak antara rumah dengan kios rental tidak begitu jauh, selain itu harga sewa yang disediakan oleh pemilik rental juga tidak mahal. Kemudian mengenai hal-hal apakah pernah melakukan pelanggaran, beliau tidak pernah melakukannya karena selama ini konsumen hanya sering melakukan sewa di tempat saja, belum pernah menyewa *playstation* untuk dibawa pulang.

3. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri menurut Hukum Islam

²² Hasil wawancara dengan Mas Budi sebagai konsumen rental *Gmae station* banjaran, kota kediri pada tanggal 22 februari 2021 pukul 10.00 WIB

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan lainnya yang saat itu juga sedang bermain Play Station di Rental Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri. Hal yang senada juga diungkapkan oleh mas Rian, ketika peneliti menanyakan mengenai alasan memilih tempat ini serta pernahkah melakukan pelanggaran, dia menjawab:

Alasan saya karena jarak dekat, harga sewanya juga murah meskipun kualitasnya tidak kalah bagus dengan yang lain. Saya pernah beberapa kali waktu menyewa PS telat mengembalikan mbak, telat 2 jam kadang ya lebih tergantung mud saya pas ngembalikan. Jadi waktu mengembalikan saya sekalian membawa uang sewa lebih karena untuk jaga-jaga buat bayar dendanya.²³

Sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh mas rival di atas, kemudian mas Irul menuturkan berdasarkan pengalamannya:

Kalau saya kenapa memilih tempat ini karena menurut saya tempatnya nyaman mbak, fasilitas yang disediakan oleh pemilik juga lebih menarik, TV jenis LED 32” itu membuat saya puas bermain, tempat duduk ada sofa, di sini juga menyediakan/menjual snack dan soft drink jadi sambil main sambil ngemil, jadi nggak garing mas. Kalau soal pelanggaran saya nggak pernah melakukan pelanggaran mas, ya.²⁴

C. Temuan Penelitian

²³ Hasil wawancara dengan Mas Rian sebagai konsumen rental Gmae *station* banjaran, kota kediri pada tanggal 22 februari 2021 pukul 10.00 WIB

²⁴ Hasil wawancara dengan Mas Irul sebagai konsumen rental Gmae *station* banjaran, kota kediri pada tanggal 22 februari 2021 pukul 10.00 WIB

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian;

1. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Praktik Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Praktik Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri yaitu pemberian sanksi berupa denda dan ganti rugi kepada penyewa. Dari penelitian di atas, peneliti mengetahui beberapa penerapan yang berlangsung serta kendala-kendala atau kesalahan dalam penerapan konsumen ataupun oleh pihak pemilik usaha.

2. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dari beberapa wawancara sebelumnya peneliti mengetahui beberapa alasan konsumen bersedia dalam menikmati fasilitas di rental ini, namun beberapa ada keluhan dari beberapa konsumen yang merasa kurang puas, termasuk beberapa keluhan yang dirasakan oleh salah satu karyawan yang bekerja disana. Untuk itu pihak Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri meminta identitas dari konsumen yang meminjam seperti KTP/Kartu Pelajar, dll.

3. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Rental Play Station di Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri menurut Hukum Islam

Faktor utama kerugian yang dialami oleh pelaku usaha disebabkan dari keterlambatan pengembalian barang oleh para penyewa. Hal itu terjadi saat penyewa tidak mengembalikan Play Station sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan di awal. Keterlambatan pengembalian barang sewa dalam praktik Rental Mustika Game Station Desa Banjaran Kota Kediri mengakibatkan pelaku usaha Rental mengalami beberapa macam kerugian, yaitu:

- a. Pendapatan sulit dipastikan karena karyawan/pemilik usaha yang sering lalai terhadap kewajibannya
- b. konsumen Rental juga dirugikan secara immateril, sebab jika ada penyewa baru yang ingin menyewa *playstation* dan barangnya belum ada maka konsumen merasa dirugikan kepada karyawan yang baru atas ketiadaan barang tersebut.
- c. Pemilik Rental sering dirugikan dengan keadaan barang yang rusak saat dikembalikan oleh penyewa dan juga apabila barang sewa itu tidak dikembalikan/hilang. Penyewa terkadang tidak memberi tahu kepada pemilik Rental jika barang yang disewanya rusak. Kerusakan itu terkadang baru diketahui jika ada penyewa baru yang ingin menyewanya. Sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada penyewa jika penyewa melakukan pelanggaran adalah berupa denda

pembayaran atas keterlambatan pengembalian dengan jumlah denda sesuai waktu keterlambatan, serta ganti rugi atas biaya kerusakan atau ganti rugi biaya barang yang tidak dikembalikan/hilang. Namun sayangnya pada saat ditagih untuk membayar denda atau ganti rugi atas kerusakan barang banyak dari penyewa yang tidak mengakui kesalahannya. Sehingga pemilik barang melakukan upaya lain untuk mengatasi hal tersebut yaitu berupa jika ada barang yang rusak akibat pemakaian yang berlebihan dari pihak penyewa pemilik barang akan membenahi barang yang rusak tersebut dengan menggunakan biaya pribadi atau mengambil sebagian dari laba yang didapat. Kemudian jika barang sampai hilang atau tidak kembali, maka pihak pemilik akan mencari sampai kerumah penyewa untuk meminta barang yang disewa dikembalikan atau jika barang sewa sudah hilang atas kelalaian penyewa maka pemilik barang akan meminta kepada penyewa untuk mengganti dengan barang yang sepadan atau ganti rugi sesuai nilai barang. Akan tetapi jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil maka pemilik terpaksa harus menysakan uang pribadinya atau mengumpulkan modal lagi untuk membeli barang supaya stok barang tidak berkurang.

Kerugian-kerugian pemilik barang seperti halnya di atas sebenarnya lebih dikarenakan pihak penyewa sering berkelit saat dimintai pertanggungjawaban. Sehingga pemilik Rental sendiri terkadang yang harus mengalah demi menjaga nama baik usahanya.

Selanjutnya mengenai cara-cara yang dilakukan oleh pemilik barang sebenarnya sudah cukup efektif untuk menekan kerugian, hanya saja harusnya pihak pemilik barang lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap orang-orang yang sering lalai dalam menyewa barang.